



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN
Nomor :B-22/OT.210/H.8.4/01/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID
LINGKUP BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 32/Permentan;
- b. bahwa para pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim PPID.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang No.5 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah RI No 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor: 134/PMK.06/2005, tanggal 27 Desember 2005, tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-66/PB/2005, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012, tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 178/PMK.05/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Pertanian No. 27/Permentan/OT.140/3/2013, tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Lingkungan Pertanian;
 14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 15. Peraturan Presiden R.I. No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 16. Peraturan Presiden R.I. No. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden R.I. Nomor: 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 17. Peraturan Presiden R.I. No. 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 20. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Nomor : SP DIPA- 018.09.2.237380/2023, tanggal 30 November 2022;
 21. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 1091/Kpts/KP.330/3/2013, tanggal 1 Maret 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-a, III-b, dan IV-a Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
 22. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 673/Kpts/KU.010/10/2018 Tanggal 1 Oktober 2018, tentang perubahan ketujuh atas keputusan menteri pertanian Nomor: 05/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
 23. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: B-5608/KU.010/A/12/2018, tanggal 5 Desember 2018, perihal Penetapan dan Mekanisme Pejabat Perbendaharaan Lingkup Kementerian Pertanian;
 24. Surat Tugas Kepala Biro Umum Dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: 2181/TU.040/A.5/09/2019 tanggal 29 September 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Balai penelitian Lingkungan Pertanian.
 25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian.
 26. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023, Tanggal 17 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
 27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tanggal. 5 Juni 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pembantu Pelaksana, serta Petugas Harian PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. PPID Pembantu Pelaksana:
 1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
 2. Menyiapkan dan mendokumentasikan, mengamankan informasi secara tepat;
 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 5. Menyusun Laporan Berkalakepada PPID Pelaksana.
 - II. Petugas Harian PPID:
 1. Menjaga konter layanan
 2. Melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan
 3. Menerima tamu dan atau pemohon informasi publik
 4. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID, Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki seperlunya.



Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran


Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP, M.Sc
NIP. 197701072002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian di Bogor;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati di Pati;

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian
Nomor : B-22/OT.210/H.8.4/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam PPID
1.	Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP, M.Sc NIP. 197701072002122002	Kepala Balai	Penanggung jawab
2.	Siska Apriyani, M.Ling NIP. 198604092019022001	Ketua Tim Kerja Layanan	Koordinator
3.	Ika Ferry Yuniarti, SP, M.Sc NIP. 198506132014032001	Analisis PMHP Ahli Pertama	Sekretaris
4.	Eni Yulianingsih, SP, MP NIP.197807302009122001	Asta Ahli Muda	Pelaksana
5.	M.latif Habibi, SE. NIP. 197910272006041001	Plt.Kasubbag TU	Pelaksana
6.	Likco Desvian Herindra, S.Kom, M.Kom NIP. 198812072011011003	Calon Jabatan Fungsional	Pelaksana
7.	Apit Mulyana, M.Pt NIP. 199504212022031001	Asta Ahli Pertama	Pelaksana
8.	Angga Nurkholis, SE NIP. 198904202020121003	Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran	Pelaksana
9.	Dolty Melliga Wangga Paputri, S.Si. NIP.198105032014032003	Calon Jabatan Fungsional	Pelaksana
10.	Elga Riesta Puteri, S.Si NIP.199508012018012001	Calon Jabatan Fungsional	Pelaksana
11.	Sarah, SP NIP.19921003201812002	Analisis PMHP Ahli Pertama	Pelaksana
12.	Ria Fauriah M, SP NIP.199212272015032002	Analisis PMHP Ahli Pertama	Pelaksana
13.	Anik Hidayah, S.Si, M.Biotech NIP. 198405102009122004	Ketua Tim Kerja Program	Pelaksana
14.	Baiq Nunung Sulastri, S.Si NIP. 19901115 2018012002	Calon Analisis Asta	Pelaksana
15.	Aji Ispatrika, A.Md NIP. 199305242019021001	Laboran	Pelaksana
16.	Yono,S.ST NIP. 198002132007101001	Teknisi Litkayasa Mahir	Pelaksana



Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP, M.Sc
NIP.197701072002122002